



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

TERDAKWA 1

Nama lengkap : **Gede Hendrayana;**
Tempat lahir di : Tinggarsari;
Umur / tgl. Lahir : 22 Tahun / 22 Maret 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Suda Mukti, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD (tamat);

TERDAKWA 2

Nama lengkap : **Made Mertayana;**
Tempat lahir di : Tinggarsari;
Umur / tgl. Lahir : 19 Tahun / 31 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Suda Mukti, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMP Kls III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2016 s/d tanggal 15 Nopember 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja, sejak tanggal 15 Nopember 2016 s/d tanggal 24 Desember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2016 s/d tanggal 10 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 5 Januari 2017 s/d tanggal 3 Pebruari 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, 4 Pebruari 2017 s/d tanggal 4 April 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 1/Pen.Pid/2017/ PN. Sgr tanggal 5 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2017/PN. Sgr tanggal 5 Januari 2017 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Gede Hendrayana** dan **Terdakwa 2. Made Mertayana** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4, ke 5 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1. Gede Hendrayana** dan **Terdakwa 2. Made Mertayana** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangkan selama Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berada dalam tahanan dengan perintah agar mereka Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gitar merk Yamaha;
 - 1 (satu) pasang kaca spion sepeda motor Yamaha Vega;
 - 1 (satu) buah kaca lampu belakang sepeda motor Yamaha Vega;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Saksi korban Gede Suprpta.

- 1 (satu) kampil plastic cengkeh kering seberat 44 Kg;

Dikembalikan kepada saksi Ketut Ali Mahayana.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX beserta STNK dan kunci, DK 4818 FH, tahun pembuatan 2008, nomor mesin 2S6485709, No. rangka : MH32S60048K485380;

Dikembalikan kepada Terdakwa Gede Hendrayana.

- 1 (satu) buah sarung bantal coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa 1. Gede Hendrayana dan Terdakwa 2. Made Mertayana masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM - 1/BLL/12/2016 tertanggal 3 Januari 2017** sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa 1. Gede Hendrayana** bersama dengan **Terdakwa 2. Made Mertayana** yang dilakukan dengan bersekutu, pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 01.00 wita dan pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September 2016, bertempat di Rumahnya saksi korban Gede Suprpta dengan alamat Banjar Dinas Suda Mukti, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah, oleh dua orang atau lebih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 01.00 wita Terdakwa 1. Gede Hendrayana bersama dengan Terdakwa 2. Made Mertayana dengan membawa sarung bantal terus masuk ke rumahnya saksi korban Gede Suprpta dengan cara terdakwa 1. Gede Hendrayana memanjat tembok sebelah dapur dengan berpegangan pada kayu lambang atap rumah kemudian turun menuju tempat penyimpanan cengkeh terus diikuti oleh Terdakwa 2. Made Mertayana dengan cara yang sama, selanjutnya sesampainya di dalam kamar tempat penyimpanan cengkeh, terdakwa 1. Gede Hendrayana membuka ikatan kampil plastic berisi bunga cengkeh kering selanjutnya terdakwa 1. Gede Hendrayana memindahkan bunga cengkeh kering kedalam sarung bantal yang dipegang oleh kedua tangan terdakwa 2. Made Mertayana sampai sarung bantal penuh, selanjutnya terdakwa 1. Gede Hendrayana kembali mengikat kampil palstik yang berisi cengkeh seperti semula;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. Gede Hendrayana bersama dengan Terdakwa 2. Made Mertayana keluar dari rumah dengan membawa sarung bantal yang berisi bunga cengkeh kering dengan cara naik keatas tembok kamar kemudian turun menuju ke ruang tamu terus melonggarkan kawat pentilasi rumah, sesampainya dilaur rumah terdakwa 1. Gede Hendrayana dan terdakwa 2. Made Mertayana sama-sama merapikan kawat penutup pentilasi seperti semula terus keluar dari pekarangan rumah lewat jalan masuk pekarangan rumah sambil membawa sarung bantal berisikan cengkeh kering, selanjutnya sekira pukul 07.30 wita mereka terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Yipiter MX, menjual bunga cengkeh hasil curiannya dengan harga Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) perkilonya kepada saksi Ketut Ali Mahayasa yang ada di Desa Pelapuan, sedangkan berat cengkeh terdakwa setelah ditimbang 7 Kg sehingga mereka terdakwa 1 dan terdakwa 2 menerima uang sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 01.00 mereka terdakwa 1. Gede Hendrayana bersama terdakwa 2. Made Mertayana lagi mengambil bunga cengkeh kering di rumahnya saksi korban Gede Suprpta dengan cara membuka kawat yang dipakai menutup pentilasi setelah berada didalam kamar terus naik tembok kamar tempat

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyimpanan cengkeh, sesampainya di tempat penyimpanan cengkeh, kemudian terdakwa 1. Gede Hendrayana dan terdakwa 2. Made Mertayana dengan menggunakan kedua tangannya langsung menuangkan isi cengkeh yang ada dalam kampil kedalam sarung yang sudah diikat salah satu ujungnya, yang telah disiapkan oleh mereka terdakwa, setelah berisi cengkeh, ujung sarung yang satunya diikat dengan tali plastic selanjutnya terdakwa 1. Gede Hendrayana bersama dengan terdakwa 2. Made Mertayana keluar dari rumah dengan cara yang sama naik tembok kamar penyimpanan cengkeh terus turun menuju ruang tamu, terus keluar rumah lewat pentilasi dengan membuka kawat penutup pentilasi dengan membawa sarung yang berisi cengkeh kering, sesampainya diluar rumah terdakwa 1. Gede Hendrayana dan terdakwa 2. Made Mertayana sama-sama merapikan kawat penutup pentilasi terus keluar dari pekarangan rumah melalui jalan masuk pekarangan, selanjutnya sekira pukul 07.30 wita mereka terdakwa 1 dan terdakwa 2 menjual bunga cengkeh hasil curiannya dengan harga Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) perkilonya kepada saksi Ketut Ali Mahayasa yang ada di Desa Pelapuan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Yipiter MX, setelah ditimbang berat cengkeh terdakwa 37 Kg sehingga mereka terdakwa 1 dan terdakwa 2 menerima uang sebesar Rp.3.256.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) sehingga total semuanya terdakwa 1 dan terdakwa 2 menerima uang sebesar Rp.3.872.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dari hasil menjual bunga cengkeh kering seberat 44 Kg;

- Bahwa Terdakwa 1. Gede Hendrayana dan terdakwa 2. Made Mertayana menjual bunga cengkeh kering kepada saksi Ketut Ali Mahayasa tanpa seijin dari saksi korban Gede Suprpta dan uang hasil penjualan cengkeh terdakwa 1. Gede Hendrayana dan terdakwa 2. Made Mertayana masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.936.000,- (satu juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil bagian penjualan cengkeh oleh Terdakwa 1. Gede Hendrayana dipakai untuk membeli gitar merk Yamaha seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya habis untuk keperluan sehari-hari, sedangkan Terdakwa 2. Made Mertayana dipakai untuk membeli 1 pasang kaca spion sepeda motor Yamaha vega seharga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan beli kaca lampu belakang



sepeda motor Yamaha vega seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sisanya dipakai biaya hidup sehari-hari;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa 1. Gede Hendrayana dan Terdakwa 2. Made Mertayana, saksi korban Gede Suprpta mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa 1. Gede Hendrayana dan Terdakwa 2. Made Mertayana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4, ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Gede Suprpta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan cengkeh;
- Bahwa saksi tahu cengkehnya hilang pada tanggal 30 September 2016 sekira pukul 09.00 wita, baru masuk kedalam kamar di rumah saksi di Banjar Dinas Suda Mukti, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, saksi pulang dari Denpasar;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Busungbiu;
- Bahwa rumah saksi terkunci, ada pagarnya dan tidak ada yang rusak tetapi rumah saksi belum di pasang Flapon;
- Bahwa saksi curiga dengan terdakwa karena saksi pernah di antar oleh terdakwa Gede Hendrayana kemudian terdakwa Gede Hendrayana duluan pulang tetapi helmnya tidak dikembalikan ke rumah;
- Bahwa sebelum kejadian saksi waktu itu pernah minta tolong kepada terdakwa Gede Hendrayana untuk menaruh kopi dan cengkeh di dalam kamar rumah saksi;
- Bahwa saksi dapat menengok ke rumahnya terdakwa tapi saksi tidak bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi baru bertemu dengan terdakwa setelah orang tua terdakwa memberitahukan bahwa terdakwa ada di batubulan;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi tempat mereka terdakwa tinggal terus saksi bilang jangan berbelat belit terus terang saja;
- Bahwa terdakwa mengaku mengambil cengkeh milik saksi diambil dua kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di Kantor Polisi pernah diperlihatkan barang bukti berupa satu kampil plastik berisi cengkeh beratnya 44 Kg;
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi untuk mengambil dan menjual cengkeh milik saksi;
- Bahwa harga cengkeh kering dikampung sekarang Rp 90.000,- / Kg;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Nyoman Antara Yasa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Gede Suprpta kehilangan cengkeh;
- Bahwa saksi Gede Suprpta kehilangan cengkeh pada tanggal 30 September 2016 sekira pukul 09.00 wita, di rumahnya di Banjar Dinas Suda Mukti, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa rumah saksi Gede Suprpta terkunci, ada pagarnya dan tidak ada yang rusak tetapi rumah saksi belum di pasang flapon;
- Bahwa benar saksi disuruh oleh saksi Gede Suprpta untuk menjaga rumahnya;
- Bahwa saksi di Kantor Polisi pernah diperlihatkan barang bukti berupa satu kampil plastik berisi cengkeh beratnya 44 Kg;
- Bahwa saksi korban Gede Suprpta, tidak pernah memberikan ijin kepada mereka terdakwa untuk mengambil dan menjual cengkeh mili saksi korban;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

3. **Saksi Ketut Ali Mahayana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membeli cengkeh kepada para terdakwa di rumah saksi, karena saksi sebagai jual beli cengkeh;
- Bahwa saksi membeli cengkeh kepada terdakwa Gede Hendrayana dengan terdakwa Made Mertayana dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Z, yang pertama pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 09.00 wita bertempat di rumah saksi beralamat di Banjar Dinas Pelapuan, Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Sgr



pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 09.00 wita bertempat di rumah saksi juga;

- Bahwa saksi membeli cengkeh dari terdakwa dengan harga Rp 88.000,- / Kg yang pertama saksi membeli cengkehnya dari terdakwa sebanyak 7 Kg kemudian yang kedua sebanyak 37 Kg jadi semuanya sebanyak 44 Kg dengan harga Rp.3.872.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti cengkeh yang dibeli dari mereka terdakwa saksi sudah jual;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA 1 Gede Hendrayana

- Bahwa terdakwa mencuri cengkeh milik saksi Gede Suprpta, pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 01.00 wita, bertempat di rumahnya saksi Gede Suprpta dengan alamat Banjar Dinas Suda Mukti, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa dengan terdakwa Made Mertayana mengambil cengkeh dengan cara naik ke lambang rumah dengan memanjat tembok sebelah dapur dengan berpegangan pada kayu lambang atap rumah kemudian turun menuju tempat penyimpanan cengkeh terus diikuti oleh terdakwa Made Mertayana dengan cara yang sama;
- Bahwa sesampainya terdakwa di dalam kamar tempat penyimpanan cengkeh, terdakwa membuka ikatan kampil plastik berisi bunga cengkeh kering selanjutnya terdakwa memindahkan bunga cengkeh kering kedalam sarung bantal yang dipegang oleh kedua tangan terdakwa Made Mertayana sampai sarung bantal penuh, selanjutnya terdakwa kembali mengikat kampil plastik yang berisi cengkeh seperti semula;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Made Mertayana keluar dari rumah dengan membawa sarung bantal yang berisi bunga cengkeh kering dengan cara naik keatas tembok kamar kemudian turun menuju ke ruang tamu terus melonggarkan kawat pentilasi rumah, sesampainya dilaur rumah terdakwa dan terdakwa Made Mertayana

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Sgr



sama-sama merapikan kawat penutup pentilasi seperti semula terus keluar dari pekarangan rumah lewat jalan masuk pekarangan rumah sambil membawa sarung bantal berisikan cengkeh kering;

- Bahwa sekira pukul 07.30 wita terdakwa dan terdakwa Made Mertayana dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Yipiter MX, menjual bunga cengkeh hasil curiannya dengan harga Rp 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) perkilonya kepada saksi Ketut Ali Mahayasa yang ada di Desa Pelapuan, sedangkan berat cengkeh terdakwa setelah ditimbang 7 Kg sehingga terdakwa dan terdakwa 2 menerima uang sebesar Rp 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 01.00 terdakwa bersama terdakwa Made Mertayana lagi mengambil bunga cengkeh kering di rumahnya saksi korban Gede Suprpta dengan cara membuka kawat yang dipakai menutup pentilasi setelah berada didalam kamar terus naik tembok kamar tempat penyimpanan cengkeh, sesampainya di tempat penyimpanan cengkeh, kemudian terdakwa dan terdakwa 2. Made Mertayana dengan menggunakan kedua tangannya langsung menuangkan isi cengkeh yang ada dalam kampil kedalam sarung yang sudah diikat salah satu ujungnya, yang telah disiapkan oleh terdakwa, setelah berisi cengkeh, ujung sarung yang satunya diikat dengan tali plastic selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa Made Mertayana keluar dari rumah dengan cara yang sama naik tembok kamar penyimpanan cengkeh terus turun menuju ruang tamu, terus keluar rumah lewat pentilasi dengan membuka kawat penutup pentilasi dengan membawa sarung yang berisi cengkeh kering;
- Bahwa benar sesampainya diluar rumah terdakwa dan terdakwa Made Mertayana sama-sama merapikan kawat penutup pentilasi terus keluar dari pekarangan rumah melalui jalan masuk pekarangan;
- Bahwa terdakwa dengan terdakwa Made Mertayana menjual bunga cengkeh hasil curiannya dengan harga Rp 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) perkilonya kepada saksi Ketut Ali Mahayasa yang ada di Desa Pelapuan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Yipiter MX;
- Bahwa setelah ditimbang berat cengkeh terdakwa 37 Kg dan terdakwa bersama terdakwa Made Mertayana menerima uang sebesar Rp

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Sgr



3.256.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) sehingga total semuanya terdakwa dengan terdakwa Made Mertayana menerima uang sebesar Rp 3.872.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dari hasil menjual bunga cengkeh kering seberat 44 Kg;

- Bahwa terdakwa dengan terdakwa Made Mertayana menjual bunga cengkeh kering kepada saksi Ketut Ali Mahayasa tanpa seijin dari saksi korban Gede Suprpta;
- Bahwa uang hasil penjualan cengkeh terdakwa dan terdakwa Made Mertayana masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 1.936.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil bagian penjualan cengkeh oleh terdakwa pakai untuk membeli gitar merk Yamaha seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya habis untuk keperluan sehari-hari dan terdakwa Made Mertayana dipakai untuk membeli 1 pasang kaca spion sepeda motor Yamaha vega seharga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan beli kaca lampu belakang sepeda motor Yamaha vega seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sisanya dipakai biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkan;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

TERDAKWA 2 Made Mertayana

- Bahwa terdakwa mencuri cengkeh milik saksi Gede Suprpta, pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 01.00 wita, bertempat di Rumahnya saksi korban Gede Suprpta dengan alamat Banjar Dinas Suda Mukti, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa mengambil cengkeh dengan terdakwa Gede Hendrayana dengan cara naik ke lambang rumah dengan memanjat tembok sebelah dapur dengan berpegangan pada kayu lambang atap rumah kemudian turun menuju tempat penyimpanan cengkeh terus sama dengan terdakwa Gede Hendrayana;
- Bahwa sesampainya terdakwa di dalam kamar tempat penyimpanan cengkeh, terdakwa Gede Hendrayana membuka ikatan kampil plastic berisi bunga cengkeh kering selanjutnya terdakwa Gede Hendrayana memindahkan bunga cengkeh kering kedalam sarung bantal yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh kedua tangan terdakwa sampai sarung bantal penuh, selanjutnya terdakwa Gede Hendrayana kembali mengikat kampil palstik yang berisi cengkeh seperti semula;

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Gede Hendrayana keluar dari rumah dengan membawa sarung bantal yang berisi bunga cengkeh kering dengan cara naik keatas tembok kamar kemudian turun menuju ke ruang tamu terus melonggarkan kawat pentilasi rumah, sesampainya diluar rumah terdakwa dan terdakwa Gede Hendrayana sama-sama merapikan kawat penutup pentilasi seperti semula terus keluar dari pekarangan rumah lewat jalan masuk pekarangan rumah sambil membawa sarung bantal berisikan cengkeh kering;
- Bahwa sekira pukul 07.30 wita terdakwa dan terdakwa Gede Hendrayana dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Yipiter MX, menjual bunga cengkeh hasil curiannya dengan harga Rp 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) perkilonya kepada saksi Ketut Ali Mahayasa yang ada di Desa Pelapuan, setelah ditimbang berat cengkeh 7 Kg sehingga terdakwa dan terdakwa 1 menerima uang sebesar Rp 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 01.00 terdakwa bersama terdakwa Gede Hendrayana lagi mengambil bunga cengkeh kering di rumahnya saksi Gede Suprpta dengan cara membuka kawat yang dipakai menutup pentilasi setelah berada didalam kamar terus naik tembok kamar tempat penyimpanan cengkeh, sesampainya di tempat penyimpanan cengkeh, kemudian terdakwa dan terdakwa Gede Hendrayana dengan menggunakan kedua tangannya langsung menuangkan isi cengkeh yang ada dalam kampil kedalam sarung yang sudah diikat salah satu ujungnya, yang telah disiapkan oleh terdakwa, setelah berisi cengkeh, ujung sarung yang satunya diikat dengan tali plastic selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa Gede Hendrayana keluar dari rumah dengan cara yang sama naik tembok kamar penyimpanan cengkeh terus turun menuju ruang tamu, terus keluar rumah lewat pentilasi dengan membuka kawat penutup pentilasi dengan membawa sarung yang berisi cengkeh kering;
- Bahwa sesampainya diluar rumah terdakwa dan terdakwa Gede Mertayana sama-sama merapikan kawat penutup pentilasi terus keluar dari pekarangan rumah melalui jalan masuk pekarangan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan terdakwa Gede Hendrayana, menjual bunga cengkeh hasil curiannya dengan harga Rp 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) perkilonya kepada saksi Ketut Ali Mahayasa yang ada di Desa Pelapuan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Yipiter MX;
- Bahwa setelah ditimbang berat cengkeh terdakwa 37 Kg dan terdakwa bersama terdakwa 1 menerima uang sebesar Rp 3.256.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) sehingga total semuanya terdakwa dengan terdakwa Gede Hendrayana menerima uang sebesar Rp 3.872.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dari hasil menjual bunga cengkeh kering seberat 44 Kg;
- Bahwa terdakwa dengan terdakwa Gede Mertayana menjual bunga cengkeh kering kepada saksi Ketut Ali Mahayasa tanpa seijin dari saksi korban Gede Suprpta;
- Bahwa uang hasil penjualan cengkeh terdakwa dan terdakwa Gede Mertayana, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 1.936.000,- (satu juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan cengkeh terdakwa pakai untuk membeli 1 pasang kaca spion sepeda motor Yamaha vega seharga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan beli kaca lampu belakang sepeda motor Yamaha vega seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sisanya dipakai biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkannya;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah gitar merk Yamaha;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX beserta STNK dan kunci, DK 4818 FH, tahun pembuatan 2008, nomor mesin 2S6485709, No. rangka : MH32S60048K485380;
- 1 (satu) buah sarung bantal coklat;
- 1 (satu) pasang kaca spion sepeda motor Yamaha Vega;
- 1 (satu) buah kaca lampu belakang sepeda motor Yamaha Vega;
- 1 (satu) kampil plastic cengkeh kering seberat 44 Kg;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Sgr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Gede Suprpta pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 01.00 wita dan pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 01.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Suda Mukti, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng telah kehilangan bunga cengkeh dan cengkeh kering miliknya;
- Bahwa mereka Terdakwa 1 Gede Hendrayana dan Terdakwa 2 Made Mertayana dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Yipiter MX, menjual bunga cengkeh hasil curiannya dengan harga Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) perkilonya kepada saksi Ketut Ali Mahayasa yang ada di Desa Pelapuan;
- Bahwa Terdakwa 1 Gede Hendrayana dan Terdakwa 2 Made Mertayana menerima uang sebesar Rp 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah), Rp 3.256.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) sehingga total semuanya Terdakwa 1 Gede Hendrayana dan Terdakwa 2 Made Mertayana menerima uang sebesar Rp.3.872.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dari hasil menjual bunga cengkeh kering seberat 44 Kg;
- Bahwa Terdakwa 1 Gede Hendrayana dan Terdakwa 2 Made Mertayana menjual bunga cengkeh kering kepada saksi Ketut Ali Mahayasa tanpa seijin dari saksi korban Gede Suprpta;
- Bahwa saksi korban Gede Suprpta mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3, ke - 4 dan ke - 5 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :



1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak atau hukum yang yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
3. **Unsur Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat;**

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “*Barang Siapa*” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan keterangan saksi – saksi maupun keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 1 Gede Hendrayana dan Terdakwa 2 Made Mertayana** juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak atau hukum yang yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Para Terdakwa, dan Barang Bukti yang dihadirkan dipersidangan, bahwa Terdakwa 1 Gede Hendrayana dan Terdakwa 2 Made Mertayana dengan bersekutu, pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 01.00 wita, bertempat di Rumahnya saksi korban Gede Suprpta dengan alamat Banjar Dinas Suda Mukti, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, mengambil cengkeh kering seberat 7 Kg dengan menggunakan sarung bantal yang disiapkan sebelumnya oleh mereka terdakwa dimana cengkeh tersebut diambil di dalam kamar dalam sebuah rumah tanpa seijin dari pemiliknya saksi korban Gede Suprpta, selanjutnya cengkeh kering di jual oleh mereka terdakwa, kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Ali Mahayasa dengan harga Rp 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) / Kg sehingga mereka Terdakwa 1 Gede Hendrayana dan Terdakwa 2 Made Mertayana menerima uang hasil penjualan cengkeh sebesar Rp 616.000,- enam ratus enam belas ribu rupiah) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 01.00 wita, bertempat di rumahnya saksi korban Gede Suprpta dengan alamat Banjar Dinas Suda Mukti, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng mereka Terdakwa 1 Gede Hendrayana dan Terdakwa 2 Made Mertayana lagi mengambil cengkeh kering di rumahnya saksi korban Gede Suprpta yang ada dalam kamar dalam sebuah rumah sebanyak 37 Kg dengan menggunakan sarung yang telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa 1 Gede Hendrayana dan Terdakwa 2 Made Mertayana dan salah satu ujungnya sarung diikat oleh Terdakwa 1 Gede Hendrayana dan Terdakwa 2 Made Mertayana baru cengkeh kering dituangkan kedalam sarung yang dibawa oleh mereka terdakwa tanpa seijin dari saksi korban Gede Suprpta, selanjutnya mereka Terdakwa 1 Gede Hendrayana dan Terdakwa 2 Made Mertayana menjual cengkeh kering kepada saksi Ketut Ali Mahayasa dengan harga Rp 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) / Kg, sehingga mereka Terdakwa 1 Gede Hendrayana dan Terdakwa 2 Made Mertayana menerima uang hasil penjualan cengkeh sebesar Rp 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) x 37 Kg berjumlah Rp 3.256.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) sehingga total semuanya Terdakwa 1 Gede Hendrayana dan Terdakwa 2 Made Mertayana menerima uang sebesar Rp 3.872.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dari hasil menjual bunga cengkeh kering seberat 44 Kg selanjutnya uang hasil penjualan cengkeh Terdakwa 1 Gede Hendrayana dan Terdakwa 2 Made Mertayana masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 1.936.000,- (satu juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan uang hasil bagian penjualan cengkeh oleh Terdakwa 1. Gede Hendrayana dipakai untuk membeli gitar merk Yamaha seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya habis untuk keperluan sehari-hari, sedangkan Terdakwa 2. Made Mertayana dipakai untuk membeli 1 pasang kaca spion sepeda motor Yamaha vega seharga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan beli kaca lampu belakang sepeda motor Yamaha Vega seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sisanya dipakai biaya hidup sehari-hari selanjutnya atas kejadian tersebut saksi korban Gede Suprpta mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;*

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Sgr



Ad. 3. Unsur “Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat”

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Para Terdakwa, dan Barang Bukti yang dihadirkan dipersidangan Terdakwa 1 Gede Hendrayana dan Terdakwa 2 Made Mertayana mengambil cengkeh kering seberat 7 Kg dengan cara memanjat tembok sebelah dapur dengan berpegangan pada kayu lambang atap rumah kemudian turun menuju tempat penyimpanan cengkeh terus diikuti oleh Terdakwa 2. Made Mertayana dengan cara yang sama, selanjutnya sesampainya di dalam kamar tempat penyimpanan cengkeh, selanjutnya mereka terdakwa keluar dari dalam rumah dengan cara naik keatas tembok kamar kemudian turun menuju ke ruang tamu terus melonggarkan kawat pentilasi rumah, sesampainya diluar rumah Terdakwa 1 Gede Hendrayana dan Terdakwa 2 Made Mertayana sama-sama merapikan kawat penutup pentilasi seperti semula terus keluar dari pekarangan rumah lewat jalan masuk pekarangan rumah sambil membawa sarung bantal berisikan cengkeh kering, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 01.00 wita, bertempat di rumahnya saksi korban Gede Suprpta dengan alamat Banjar Dinas Suda Mukti, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng mereka Terdakwa 1 Gede Hendrayana dan Terdakwa 2 Made Mertayana lagi mengambil cengkeh kering di rumahnya saksi korban Gede Suprpta yang ada dalam kamar dalam sebuah rumah sebanyak 37 Kg dengan cara membuka kawat yang dipakai menutup pentilasi setelah berada didalam kamar terus naik tembok kamar tempat penyimpanan cengkeh, sesampainya di tempat penyimpanan cengkeh, selanjutnya mereka Terdakwa 1 Gede Hendrayana dan Terdakwa 2 Made Mertayana mengambil bunga cengkeh kering seberat 37 Kg setelah mereka terdakwa berhasil mengambil cengkeh kering mereka Terdakwa 1 Gede Hendrayana dan Terdakwa 2 Made Mertayana keluar dari dalam rumah dengan cara yang sama yaitu naik tembok kamar penyimpanan cengkeh terus turun menuju ruang tamu, terus keluar rumah lewat pentilasi dengan membuka kawat penutup pentilasi dengan membawa sarung yang berisi cengkeh kering, sesampainya diluar rumah Terdakwa 1 Gede Hendrayana dan Terdakwa 2 Made Mertayana sama-sama merapikan kawat penutup pentilasi terus keluar dari pekarangan rumah melalui jalan masuk pekarangan , maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Dakwaan Tunggal Jaksa/Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke - 3, ke - 4 dan ke - 5 KUHP**;

Menimbang, bahwa selama perkara ini diperiksa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar supaya Para Terdakwa di masa mendatang tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal - hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban Gede Suprpta di persidangan dan saksi korban memaafkannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Para Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 KUHP dan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing - masing Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP jo. Pasal 222 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dalam putusan ini semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa di pandang adil dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun masyarakat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke - 3, ke - 4 dan ke - 5 KUHP, KUHPA serta Peraturan Perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Gede Hendrayana dan Terdakwa 2. Made Mertayana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gitar merk Yamaha;
 - 1 (satu) pasang kaca spion sepeda motor Yamaha Vega;
 - 1 (satu) buah kaca lampu belakang sepeda motor Yamaha Vega;

Dikembalikan kepada Saksi korban Gede Suprpta.

- 1 (satu) kampil plastic cengkeh kering seberat 44 Kg;

Dikembalikan kepada saksi Ketut Ali Mahayana.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX beserta STNK dan kunci, DK 4818 FH, tahun pembuatan 2008, nomor mesin 2S6485709, No. rangka : MH32S60048K485380;

Dikembalikan kepada Terdakwa Gede Hendrayana.

- 1 (satu) buah sarung bantal coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Kamis tanggal 9 Pebruari 2017**, oleh **I.B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H** selaku Hakim Ketua, **I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H** dan **A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **DIAH YUSTIASARI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **PUTU AMBARA, S.H**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA

I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H

I.B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H

A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

DIAH YUSTIASARI, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)